

acc
29/3 '23

IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI PASAR BERDASARKAN SNI 8152: 2021 PASAR RAKYAT DI PASAR JOHAR SEMARANG

Kezia Perbina Ginting, Augustin Rina Herawati, Ari Subowo

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pasar rakyat berperan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Kondisi pasar rakyat yang dinilai lebih kotor, bau dan kurang nyaman jika dibandingkan dengan pasar *modern* seperti *mall* dan *minimarket* mengakibatkan eksistensi pasar rakyat semakin menurun. Menanggapi kondisi tersebut maka perlu adanya pembenahan pengelolaan pasar rakyat, melalui program revitalisasi pasar. Kota Semarang melalui arahan Kementerian Perdagangan turut menerapkan program revitalisasi pasar berdasarkan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar untuk mewujudkan pasar rakyat yang berdaya saing dan menjamin perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program revitalisasi pasar berdasarkan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang dan untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat, dalam penerapan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang, berdasarkan model Van Metter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program revitalisasi pasar berdasarkan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala, diantaranya pemahaman akan SNI Pasar Rakyat yang belum dimiliki oleh para aktor kebijakan, terbatasnya sumber daya finansial, kurangnya sosialisasi dan rapat koordinasi yang dilakukan oleh aktor kebijakan, serta masih banyaknya pedagang yang belum memahami tujuan dari SNI Pasar Rakyat, khususnya terkait dengan pemanfaatan digitalisasi.

Kata Kunci: Implementasi Program, Revitalisasi, Pasar Rakyat

PENDAHULUAN

Pasar tradisional atau pasar rakyat berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Pasar tradisional jika dibandingkan dengan pasar *modern* cenderung dinilai sebagai pusat perbelanjaan yang kotor, kurang nyaman, dan minim akan sarana dan prasarana, hal ini pun mengakibatkan eksistensi pasar tradisional semakin menurun (Romario: 2018). Menurunnya eksistensi pasar tradisional tidak semata mata disebabkan oleh hadirnya pasar *modern*, tetapi karena sistem pengelolaan pasar tradisional yang tidak efektif. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani dengan serius, maka dikhawatirkan pasar tradisional tidak mampu bersaing dengan pasar *modern*, yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian masyarakat bahkan penerimaan daerah. Melihat kondisi tersebut maka diperlukan pembenahan pengelolaan pasar tradisional yang dapat mengikuti perkembangan di era digitalisasi, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat sebagai konsumen di pasar tradisional.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mencapai pembangunan nasional, salah satunya dalam pembangunan di bidang ekonomi melalui program revitalisasi pasar rakyat. Tujuan

dari program revitalisasi pasar rakyat ini ialah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan pendapatan para pedagang beserta para pelaku ekonomi masyarakat lainnya. Program revitalisasi pasar rakyat dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 13 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat guna meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan/ atau revitalisasi pasar rakyat; implementasi manajemen pengelolaan yang profesional; fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.”

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengarahkan Pemerintah daerah yang telah melakukan revitalisasi pasar untuk mewujudkan pasar rakyat yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), yang telah disusun sebagai pedoman pengelolaan pasar rakyat, yakni sesuai dengan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat. SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat sendiri merupakan standar pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat yang dikeluarkan oleh Badan

Standar Nasional (BSN), yang merupakan hasil revisi SNI 8152: 2015 Pasar Rakyat sesuai dengan hasil rapat kaji ulang Komite Teknis yang diselenggarakan pada 6 Agustus 2019. Melalui standarisasi yang tercantum pada SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat diharapkan program revitalisasi pasar rakyat dapat lebih optimal. Kementerian Perdagangan RI menyebutkan bahwa baru terdapat 53 unit pasar di 14 provinsi yang telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan bersertifikat SNI dari sekitar 5.491 unit pasar yang telah direvitalisasi, (Badan Standarisasi Nasional: 2021).

Kota Semarang sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, juga turut serta melakukan revitalisasi pasar rakyat, dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Peraturan Pasar Tradisional, yang mengatur tentang pengelolaan pasar tradisional di Kota Semarang. Pasal 34 ayat 1 tertulis bahwa tujuan dari revitalisasi pasar ialah untuk menghidupkan atau kembali segala aktivitas perdagangan yang ada di pasar.

Hasil pra- penelitian yang peneliti peroleh dari Dinas Perdagangan Kota Semarang (Mei, 2022), menunjukkan bahwa di Kota Semarang belum terdapat pasar rakyat yang bersertifikasi SNI, padahal di

Provinsi Jawa Tengah sendiri berdasarkan data yang diperoleh dari laman *website* BSN (Badan Standarisasi Nasional) sudah terdapat enam Pasar Rakyat di Jawa Tengah yang telah memperoleh sertifikat SNI Pasar Rakyat. Keenam pasar tersebut antara lain Pasar Karangjati di Kabupaten Semarang, Pasar Rejowinangun di Kota Magelang, Pasar Manis di Kabupaten Banyumas, Pasar Tanggul di Solo, Pasar Legi di Kabupaten Temanggung, dan Pasar Bunder di Kabupaten Sragen. Meskipun dalam penerapan SNI Pasar Rakyat pada saat itu masih menggunakan SNI 8152:2015 yang belum mengalami revisi di tahun 2021.

Dinas Perdagangan Kota Semarang yang didampingi oleh Kementerian Perdagangan RI pada tahun 2022 telah melakukan pemetaan dan analisis penerapan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat yang dijabarkan melalui matriks penilaian *gap analysis* terhadap empat pasar di kota Semarang yang telah direvitalisasi, yakni Pasar Johar, Pasar Pedurungan, Pasar Wonodri dan Pasar Simongan. Adapun dalam melakukan pemetaan ini Dinas Perdagangan Kota Semarang merujuk pada panduan persyaratan SNI 8152:2021 yang mencakup 46 indikator persyaratan sesuai dengan tipe pasar tersebut.

Tabel 1. 1

**Persentase Hasil Penilaian Penerapan
Persyaratan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat
di Kota Semarang tahun 2022**

Nama Pasar Rakyat	Tipe Pasar	Persentase Penerapan Persyaratan		
		Terpenuhi (Optimal)	Terpenuhi (Belum Optimal)	Tidak Terpenuhi
Pasar Johar	Tipe I	69%	20%	11%
Pasar Pedurungan	Tipe II	78,3%	10,9%	10,9%
Pasar Wonodri	Tipe II	46%	21%	33%
Pasar Simongan	Tipe IV	39%	22%	39%

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang/ 2022

Hasil matriks penilaian *gap analysis* penerapan SNI Pasar Rakyat 8152:2021 di keempat pasar tersebut menunjukkan Pasar Pedurungan paling optimal dalam implementasi SNI 8152:2021 yakni dengan persentase pemenuhan persyaratan mencapai 78,3%. Persentase penerapan untuk Pasar Johar baru mencapai 69%, Pasar Wonodri yang baru mencapai 46% dan Pasar Simongan baru menerapkan 39% persyaratan SNI 8152:2021.

Dinas Perdagangan Kota Semarang menyebutkan bahwa dokumen legalitas Pasar Pedurungan masih dalam proses tahapan pengajuan, sedangkan dokumen legalitas pasar merupakan persyaratan penting yang harus disertakan oleh pasar rakyat untuk mewujudkan pasar rakyat ber- SNI, khususnya berdasarkan SNI 8152:2021 yang menambahkan persyaratan dokumen legalitas tersebut sebagai penambahan dari SNI 8152:2015, sehingga berdasarkan hasil analisis Dinas Perdagangan Kota Semarang, Pasar Johar dinilai paling optimal dalam implementasi revitalisasi pasar rakyat berdasarkan SNI 8152: 2021. Dinas Perdagangan Kota Semarang mengungkapkan bahwa akan mengoptimalkan penerapan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat untuk mewujudkan Pasar Johar sebagai pasar rakyat Berstandar Nasional Indonesia, untuk nantinya Pasar Johar dapat menjadi percontohan dalam menerapkan SNI Pasar Rakyat di pasar-pasar lain di Kota Semarang.

Implementasi program revitalisasi pasar di Pasar Johar menurut SNI 8152:2021 Pasar Rakyat, masih belum optimal, mengingat persentase penerapan persyaratan SNI Pasar Rakyat tersebut baru mencapai 69% dan sebagian besar sudah terpenuhi merupakan revitalisasi dalam bentuk fisik. Penerapan persyaratan teknis perlu untuk diperhatikan kembali, antara lain: penerapan ketersediaan fasilitas kesehatan, area bongkar muat barang, pos ukur ulang, ruang asi, pengelolaan sampah 3R, pengujian air bersih dan limbah cair, serta

program digitalisasi pasar. Permasalahan lain yang masih ditemukan ialah mengenai sistem zonasi yang menimbulkan penolakan dari para pedagang untuk ditempatkan berdagang sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan dengan alasan takut kehilangan konsumen. Penolakan penetapan zonasi pasar oleh para pedagang ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pedagang terkait penerapan SNI Pasar Rakyat, yakni sosialisasi kebijakan SNI Pasar Rakyat di Pasar Johar masih kurang efektif, yang mana hal ini berkaitan pula pada belum optimalnya pemenuhan persyaratan pengelolaan di Pasar Johar yakni belum adanya program pemberdayaan komunitas pasar serta belum adanya program aktivasi pasar yang dapat menjangkau seluruh pedagang.

Penelitian ini pun dilakukan di Pasar Johar Semarang untuk melihat bagaimana implementasi program revitalisasi pasar berdasarkan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat dalam mewujudkan pasar rakyat berstandar nasional Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi program revitalisasi pasar berdasarkan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang?.
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program revitalisasi pasar berdasarkan SNI 8152:

2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang?.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis implementasi program revitalisasi pasar berdasarkan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program revitalisasi pasar berdasarkan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1. Administrasi Publik

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dari Yeremias T. Keban (2008:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan dan mengelola keputusan kebijakan publik. Kedua tokoh tersebut memaparkan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengelola urusan publik dan melakukan berbagai tugas yang diberikan.

Yeremias T. Keban (2008:5), Dimock, Dimock & Fox, menyebutkan administrasi publik sebagai produksi barang

dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Menurut definisi ini, administrasi publik memiliki persamaan dengan kegiatan ekonomi atau bisnis, tetapi lebih dianggap khusus dalam produksi barang dan jasa publik.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014:35) adalah apa saja yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. William N. Dunn dalam Pasalong (2013:39) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat keputusan yang saling terkait yang diputuskan oleh Lembaga atau pejabat negara yang menjalankan fungsi negara, seperti pada bidang pertahanan dan keamanan, Pendidikan, Kesehatan, layanan publik, dan lain sebagainya.

Kamus Administrasi publik oleh Chandler dan Plano yang dikutip oleh Keban, menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah penggunaan strategis sumberdaya yang ada untuk memecahkan permasalahan di tengah masyarakat ataupun permasalahan di lingkup birokrasi.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut kebijakan publik merupakan pilihan tindakan pemerintah yang kemudian

diputuskan dan ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan oleh pemerintah dengan adanya keterlibatan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah publik guna mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan langkah penting menuju tercapainya kebijakan publik yang komprehensif. Kebijakan publik atau program perlu untuk dilaksanakan agar dapat berdampak dan bermanfaat guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Berikut merupakan pengertian Implementasi Kebijakan Publik menurut beberapa ahli :

- 1) Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), implementasi kebijakan adalah proses tindakan administratif dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*).
- 2) Menurut Hamdi (2014:97), implementasi kebijakan mengacu pada upaya dengan untuk mencapai tujuan penetapan kebijakan tertentu.
- 3) Menurut Grindle (Waluyo, 2007:49), implementasi kebijakan pada kenyataannya lebih relevan dengan

isu konflik yang berkaitan dengan penentuan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan, serta mekanisme bagaimana keputusan suatu kebijakan dijabarkan kedalam prosedur rutin melalui jalur birokrasi.

Merujuk pada pendapat para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah guna mencapai tujuan pada kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan secara umum berkaitan dengan tiga hal yaitu tujuan kebijakan, pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan kebijakan, dan hasil/dampak dari pelaksanaan kebijakan.

4. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang digunakan ialah model implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn. Pada model ini kinerja kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yang saling terkait. Adapun variabel berikut ialah variabel yang mempengaruhi kinerja dan implementasi kebijakan:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam proses implementasi kebijakan perlu adanya tahapan indentifikasi indikator keberhasilan/

pencapaian kebijakan yang jelas, yang mana dalam hal ini ukuran dan tujuan kebijakan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat direalisasikan di lapangan.

2) Sumber daya

Sumber daya tentu berperan penting dalam proses implementasi kebijakan yang mencakup didalamnya sumber daya manusia, finansial, peralatan, guna mencapai sasaran kebijakan yang ada.

3) Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mengarah pada struktur birokrasi yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan yakni ada organisasi formal dan organisasi informal. Struktur birokrasi ini akan mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan karena berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh implementor dan juga pola hubungan serta komunikasi yang ada pada internal birokrasi.

4) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi perlu diperhatikan dengan baik agar tujuan dari implementasi kebijakan dapat berlangsung dengan efektif, hal ini berkaitan dengan kejelasan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran kebijakan.

5) Disposisi para pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana akan mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, perlu adanya respon dan sikap penerimaan yang baik dari para pelaksana agar dapat terhindar dari ketidaktaan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Pemahaman para pelaksana akan kebijakan juga menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6) Lingkungan social, ekonomi dan politik

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal yang kondusif, antara lain adanya ketersediaan sumberdaya ekonomi yang memadai, adanya dukungan sekelompok kepentingan yang berpengaruh akan pelaksanaan

kebijakan, serta dukungan masyarakat sebagai target sasaran kebijakan.

5. Revitalisasi Pasar Rakyat

Revitalisasi pasar tradisional merupakan suatu langkah yang harus dilakukan untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional dalam persaingannya dengan pasar modern yang mulai menggeser keberadaan pasar tradisional. Pasar tradisional jika dibandingkan dengan pasar modern dinilai lebih kotor, bau, tidak nyaman sehingga menimbulkan kesenjangan diantara pasar tradisional dan pasar modern. Sehingga melalui revitalisasi pasar tradisional ini diharapkan mampu merubah kondisi pasar tradisional untuk lebih terstruktur, lebih bersih dan aman, mampu meningkatkan kesadaran pedagang untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan produk sehingga dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat, meningkatkan penjualan dan kelancaran logistik dalam proses distribusi barang kebutuhan pokok, yang mana hal ini dapat tercapai karena adanya peningkatan kualitas pengelolaan pasar, yang tentunya dapat meningkatkan jumlah pengunjung, (Lee, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitian yaitu di Pasar Johar Kota Semarang dan di Kantor Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai Dinas yang menangani pengelolaan pasar di Kota Semarang. Subjek dalam penelitian ini yaitu Koordinator Wilayah Pasar Johar, Dinas Perdagangan Kota Semarang, pedagang dan pembeli di Pasar Johar Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Revitalisasi Pasar Berdasarkan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang

1) Persyaratan Umum

Penerapan persyaratan umum sesuai dengan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang sudah terpenuhi dengan optimal sesuai dengan aspek-aspek yang tertuang didalamnya.

Aspek pertama ialah terkait dengan dokumen legalitas yang wajib untuk dipenuhi pasar rakyat dalam menjalankan kegiatan operasional pasar yang berasal dari instansi berwenang. Pasar Johar telah memiliki dokumen legalitas yang lengkap

dan telah diinventarisasi dengan baik di Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Aspek kedua ialah lokasi pasar, yang harus memiliki kejelasan batas wilayah dengan lingkungan sekitar pasar, memperhatikan kemudahan akses menuju lokasi pasar, serta lokasi pasar yang dapat menjamin keselamatan masyarakat di area pasar dari potensi bencana. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa lokasi pasar Johar sudah memiliki batas wilayah yang jelas dengan lingkungan sekitarnya, serta terletak pada lokasi strategis yang berada di Pusat Kota. Lokasi Pasar Johar dapat dikatakan mudah untuk diakses, dan telah didukung oleh adanya transportasi umum di sekitar lokasi Pasar Johar. Lokasi pasar yang sesuai dengan persyaratan umum ini tentunya akan berdampak pada kelancaran aktivitas di pasar, baik dari distribusi barang hingga transaksi jual-beli di Pasar.

Aspek ketiga yang tercantum dalam persyaratan umum ialah terkait dengan kebersihan dan kesehatan di pasar. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kebersihan dan kesehatan di lingkungan Pasar Johar Semarang sudah baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Koordinator Wilayah

Pasar yang menyebutkan bahwa telah terdapat petugas kebersihan di setiap blok pasar yang berasal dari pihak ketiga, serta adanya ketersediaan ruang sanitasi sebagai tempat penyimpanan alat-alat kebersihan. Tingkat kebersihan di Pasar Johar telah dikonfirmasi juga oleh pedagang di Pasar Johar yang menyebutkan bahwa kebersihan di Pasar Johar saat ini sudah meningkat dibanding sebelum di revitalisasi, yakni menjadi lebih tertata, nyaman dan tidak kumuh.

Aspek terakhir dalam persyaratan umum ialah keamanan dan kenyamanan. Hasil temuan peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa keamanan dan kenyamanan di Pasar Johar sudah terpenuhi. Keamanan di Pasar Johar juga telah dikelola oleh pihak ketiga, yang melakukan shift penjagaan untuk menjaga lokasi keamanan pasar, selain itu juga telah tersedia CCTV yang aktif di beberapa titik lokasi Pasar Johar. Aspek kenyamanan di Pasar Johar juga sudah optimal sesuai dengan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat, yang mana penataan ruang dagang di Pasar Johar tidak menghalangi akses keluar – masuk pasar, sehingga memberi kemudahan bagi para pengunjung dalam bergerak didalam pasar.

2) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis yang tertuang dalam SNI 8152: 2021 Pasar rakyat merupakan persyaratan yang mengatur tentang teknis ataupun spesifikasi bangunan pasar yang merujuk pada aspek fisik pasar.

Pemenuhan persyaratan teknis di Pasar Johar secara keseluruhan sudah terpenuhi, namun masih terdapat pemenuhan persyaratan belum optimal, khususnya dalam hal pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia di Pasar Johar.

Aspek pertama di dalam persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat ialah ruang dagang yang harus memperhatikan unsur kenyamanan di area pasar. Ruang dagang di Pasar Johar, baik toko, kios dan juga los sudah ditempatkan pada lokasi yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar, dan juga tidak menghalangi sirkulasi udara yang ada, sehingga penataan ruang dagang di Pasar Johar pada dasarnya sudah memperhatikan aspek kenyamanan dan ketertiban.

Pada aspek aksesibilitas dan zonasi di Pasar Johar, secara umum dapat disimpulkan sudah terpenuhi namun belum optimal, yakni dalam prosesnya terdapat kendala yang ditemui di lapangan. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa aksesibilitas di Pasar

Johar sudah baik dan dapat menjamin seluruh pengunjung pasar untuk menjangkau fasilitas di Pasar. Pasar Johar sudah memiliki akses pintu masuk dan pintu keluar yang dapat diakses oleh setiap orang termasuk untuk kaum *difable* ataupun lansia, yang mana sudah tersedia jalur khusus bagi penyandang disabilitas.

Aspek ketiga ialah terkait pos ukur ulang dan sidang tera ulang yang sudah tersedia di Pasar Johar. Pos ukur ulang ialah sarana yang memungkinkan bagi para pedagang dan pengunjung untuk menimbang ulang secara mandiri barang yang akan mereka jual ataupun mereka beli. ketersediaan pos ukur ulang di Pasar Johar ini belum diikuti dengan pemanfaatan yang optimal, mengingat masih terdapat sejumlah pedagang Pasar Johar yang masih berada di relokasi Pasar Johar (MAJT), serta kurangnya pengetahuan para pembeli terkait ketersediaan pos ukur ulang di Pasar Johar.

Aspek keempat yang tercantum dalam persyaratan teknis ialah fasilitas umum, yang mana fasilitas umum itu sendiri terdiri atas sebelas fasilitas yang harus tersedia di pasar rakyat. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa aspek fasilitas umum di Pasar Johar sudah

terpenuhi namun belum optimal, dimana masih terdapat pemanfaatan fasilitas umum yang belum optimal dimanfaatkan, yakni ruang ASI dan pos pelayanan kesehatan.

Persyaratan teknis selanjutnya ialah terkait dengan aspek elemen bangunan. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa lantai ataupun dasaran area pasar tidak licin, datar dan merupakan bahan yang mudah dibersihkan sehingga kebersihannya dapat terjaga. Lantai dan area ruang dagang khususnya di zonasi basah, yakni meja tempat penjualan juga terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan.

Aspek berikutnya ialah aspek keselamatan dalam bangunan. Pada SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat tercantum bahwa, suatu pasar harus memiliki prosedur keselamatan dalam kondisi darurat, serta perlu adanya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kondisi darurat tersebut. Pasar Johar telah memiliki jalur evakuasi, titik kumpul, serta alat pemadam kebakaran ringan (APAR), yang dapat digunakan bilamana sewaktu-waktu terjadi kebakaran ataupun bencana alam yang tidak terduga sebelumnya.

Aspek persyaratan teknis berikutnya ialah aspek pencahayaan. Sumber pencahayaan di Pasar Johar menggunakan listrik, yang mana sampai saat ini pembiayaan listrik tersebut telah ditanggung oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang. Peneliti menyimpulkan bahwa pencahayaan di Pasar Johar telah tersedia dan sudah memadai.

Aspek selanjutnya ialah terkait sirkulasi udara dan saluran drainase. Pasar Johar telah tersedia sirkulasi udara yang bagus dan memadai. Struktur bangunan pasar Johar yang cukup tinggi membuat sirkulasi udara di Pasar Johar sudah bagus, serta di Johar Basement juga telah tersedia blower yang difungsikan untuk memperbesar tekanan udara di suatu ruang tertentu agar dapat dialirkan secara optimal keseluruhan ruangan.

Ketersediaan air bersih di Pasar Johar sudah memadai, yakni telah tersedia air bersih yang bersumber dari air sumur, namun oleh karena keterbatasan anggaran yang ada, maka terkadang ketersediaan air tersebut sedikit terkendala. Pengujian air bersih di Pasar Johar pun belum pernah dilaksanakan.

Aspek berikutnya ialah pengelolaan air limbah, diketahui bahwa pengelolaan air limbah di Pasar Johar telah di proses

melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), dan tidak terdapat saluran pembuangan limbah yang melewati area dagang yang dapat mengganggu kenyamanan dan kebersihan pasar. Pada aspek pengelolaan air limbah ini, masih belum terdapat pengujian terhadap limbah cair di Pasar Johar, yang seharusnya dilakukan secara berkala.

Aspek berikutnya ialah terkait dengan pengelolaan sampah. Indikator dari aspek pengelolaan sampah seperti yang tercantum pada SNI Pasar Rakyat, yang pertama ialah ketersediaan tempat sampah yang cukup, tertutup, dan terpisah untuk setiap jenis sampah. Alat angkut sampah, dan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) juga diperlukan. Adapun terkait pengelolaan sampah di Pasar Johar sudah melalui proses pemilahan sampah, namun belum terdapat proses *composting*, ataupun program bank sampah untuk mengelola sampah di Pasar Johar. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan aspek pengelolaan sampah di Pasar Johar masih belum optimal.

Aspek berikutnya ialah sarana teknologi informasi dan komunikasi. Sarana teknologi informasi dan komunikasi di Pasar Johar telah tersedia,

namun untuk pemanfaatnya masih belum optimal, karena belum dapat menjangkau seluruh blok Pasar Johar.

Aspek terakhir yang tercantum pada persyaratan teknis ialah digitalisasi pasar rakyat. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa, di Pasar Johar sudah terdapat sistem pembayaran non tunai menggunakan QRIS yang sudah tersedia hampir di semua kios pedagang. Pemanfaatan QRIS tersebut masih kurang diminati oleh para pembeli/ konsumen Pasar Johar. Penerapan *e- retribusi* di Pasar Johar juga belum terlaksana.

3) Persyaratan Pengelolaan

Persyaratan pengelolaan adalah persyaratan yang mengatur tentang manajemen dan operasional aktivitas di pasar agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada aspek Tugas Pokok dan Fungsi pengelola Pasar Johar, maka manajemen pengelolaan di Pasar Johar tidak terlepas dari koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Pada struktur organisasi Dinas Perdagangan, terdapat bidang-bidang yang terkait dengan pengelolaan di pasar rakyat.

Terkait prosedur kerja para pengelola pasar Johar, menjelaskan bahwa beliau selaku Koordinator Wilayah Pasar Johar

juga tidak terlalu memahami SOP yang ada di Pasar Johar, mengingat beliau baru saja menjabat menjadi Koordinator Wilayah di Pasar Johar per September 2022. Kondisi ini tentunya menggambarkan manajemen pengelolaan pasar yang belum optimal dilakukan oleh para pengelola Pasar Johar.

Aspek berikutnya ialah aspek program pemberdayaan pedagang, yang mana pihak pengelola Pasar Johar telah mengadakan program pemberdayaan pedagang, seperti adanya pameran, kemudian sosialisasi penerapan *e- retribusi* bagi para pedagang melalui paguyuban pedagang, dan juga pernah dilaksanakannya aktivasi sekolah pasar melalui Dinas Perdagangan Kota Semarang. Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa sosialisasi yang ada ataupun program pemberdayaan yang dilaksanakan di Pasar Johar tidak dapat menjangkau keseluruhan pedagang di Pasar Johar, mengingat jumlah pedagang Pasar Johar yang sangat besar sekitar 1.800an pedagang aktif. Perlu adanya usaha yang optimal oleh pengelola pasar untuk dapat menjangkau seluruh pedagang Pasar Johar.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Revitalisasi Pasar berdasarkan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu program berhasil atau tidak dalam implementasinya. Ukuran dan tujuan kebijakan harus bersifat realistis, dengan melihat dan mempertimbangkan lingkungan sosial budaya para aktor pelaksana kebijakan.

Dinas Perdagangan Kota Semarang, untuk mencapai tujuan tersebut, telah melakukan perencanaan dan melakukan analisis terlebih dahulu terhadap setiap pasar di Kota Semarang. Dinas Perdagangan Kota Semarang pun memutuskan untuk menerapkan SNI 8152: 2021 Pasar rakyat di Pasar Johar Semarang. Dinas Perdagangan Kota Semarang juga berkoordinasi dengan OPD - OPD diluar Dinas Perdagangan, untuk membantu pemenuhan fasilitas di Pasar Johar. Dalam menjamin kualitas manajemen pengelolaan Pasar Johar, Dinas Perdagangan Kota Semarang juga telah menyusun SOP-SOP yang diperlukan sesuai dengan yang tercantum dalam SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Dinas Perdagangan Kota Semarang, terdapat tiga belas SOP manajemen pengelolaan pasar yang disusun dengan merujuk pada SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat.

Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama dengan pengelola Pasar Johar berkomitmen agar terus melakukan pengelolaan Pasar Johar yang berkelanjutan dan berkesinambungan, demi tercapainya tujuan dari penerapan SNI 8152: 2021 Pasar rakyat. Melihat upaya dan komitmen dari Dinas Perdagangan selaku leading sector untuk mewujudkan Pasar Johar menjadi Pasar Rakyat yang ber- Standar Nasional Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa program revitalisasi pasar berdasarkan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar memiliki ukuran dan tujuan yang tergolong baik.

2) Sumber Daya

Sumber daya kebijakan baik sumber daya manusia dan juga sumber daya finansial akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Sumber daya manusia dari segi kuantitas sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dalam SNI 8152: 2021 Pasar

Rakyat tentang jumlah pengelola Pasar Tipe I minimal berjumlah 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengelola pasar Johar ialah 7 orang berstatus PNS, yang mana terdiri atas kepala pasar dari setiap blok di Pasar Johar, pengadministrasian keuangan, dan juga teknisi listrik. Adapun dibawah kepala pasar masih terdapat juru pungut.

Apabila dilihat dari segi kualitas para sumber daya manusia tersebut, maka masih belum memadai. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan para aktor kebijakan terkait dengan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat, khususnya pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang selaku *leading sector* program ini.

Penerapan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar juga didukung oleh adanya anggaran dana yang bersumber dari APBD. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa anggaran dana yang ada belum memadai, karena pembiayaan pengelolaan pasar yang cukup besar, mulai dari biaya listrik, air, petugas keamanan dan kebersihan, hingga perawatan fasilitas umum lainnya yang tentunya memerlukan biaya yang tidak murah.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana yang akan diamati dalam penelitian ini ialah organisasi yang terlibat dalam penerapan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar, baik itu organisasi formal ataupun organisasi informal.

Dalam penerapan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang melibatkan beberapa pihak, di luar Dinas Perdagangan Kota Semarang. Cakupan SNI Pasar yang luas, memerlukan peran serta perangkat daerah lainnya di luar Dinas Perdagangan untuk memenuhi persyaratan SNI Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang, yakni antara lain Dinas Perhubungan untuk pengelolaan ruang parkir, Dinas Penataan Ruang untuk pengelolaan kawasan alun-alun, Dinas Kesehatan untuk pengelolaan ruang kesehatan di Pasar, kemudian juga adanya keterlibatan PDAM dan juga Dinas Lingkungan Hidup dalam penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah di Pasar Johar. Tidak hanya itu dalam pengelolaan kebersihan dan keamanan di lingkungan pasar juga ikut serta melibatkan pihak ketiga.

4) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi yang dilakukan dalam rangka penyampaian tujuan kebijakan harus jelas, tepat dan konsisten, agar dapat memperkecil resiko kegagalan implementasi kebijakan.

Penerapan SNI Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang, melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah, pedagang, masyarakat, dan juga pihak ketiga, sehingga komunikasi antar agen pelaksana menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Dinas Perdagangan Kota Semarang telah melakukan rapat koordinasi secara bertahap dan berulang demi pemenuhan sarana prasana di lingkungan Pasar Johar. Rapat koordinasi yang berlangsung dapat berjalan dengan baik dengan adanya respon positif dari pihak terkait, sehingga dapat dilihat saat ini pemenuhan fasilitas sarana prasarana di Pasar Johar sudah dapat dikatakan optimal dan sesuai dengan standarisasi nasional Indonesia.

5) Disposisi para Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, baik itu sikap penerimaan

ataupun penolakan akan ukuran dan tujuan suatu kebijakan.

Pemahaman serta komitmen para pelaksana program revitalisasi pasar berdasarkan SNI Pasar Rakyat di Pasar Johar masih kurang optimal, namun pihak pengelola Pasar Johar tetap berupaya mengoptimalkan manajemen pengelolaan pasar, khususnya dalam hal kebersihan dan keamanan untuk dapat mempertahankan lokasi pasar yang bersih dan aman sesuai dengan fungsinya masing-masing.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal yang meliputi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meninjau kinerja implementasi kebijakan.

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat dikatakan belum kondusif secara optimal. Kondisi ekonomi yang kurang kondusif salah satunya dirasakan pada saat penyediaan running text yang cukup mahal sehingga terkendala dalam pemenuhannya. Sumber daya anggaran yang digunakan dalam penerapan SNI Pasar Rakyat di Pasar Johar berasal dari dana APBD pada

kenyataannya tidak cukup untuk membiayai pemeliharaan pasar Johar yang besar sekaligus sebagai bangunan cagar budaya.

Lingkungan sosial berupa dukungan dari pedagang di Pasar Johar masih belum optimal. Sosialisasi yang sudah dilakukan di Pasar Johar, menunjukkan bahwa masih banyak pedagang yang belum memahami tujuan dari SNI Pasar Rakyat.

Pada lingkungan politik diketahui bahwa penerapan SNI Pasar Rakyat di Pasar Johar dapat terlaksana melalui dukungan dan kerjasama para stakeholders, tidak hanya pihak internal Dinas Perdagangan Kota Semarang saja, namun juga beberapa OPD di luar Dinas Perdagangan Kota Semarang, baik itu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga PDAM kota Semarang. Peran serta pihak ketiga dalam hal kebersihan dan keamanan di Pasar Johar juga telah mendukung penerapan SNI Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang. Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam penerapan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar belum kondusif secara optimal khususnya pada

lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial.

KESIMPULAN

1. Implementasi program revitalisasi pasar berdasarkan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat pemenuhan persyaratan yang belum optimal, yakni pada persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan.
2. Faktor Pendukung pada penerapan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar yakni adanya ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas; jumlah SDM yang memadai; adanya keterlibatan pihak luar Dinas Perdagangan Kota Semarang; adanya komunikasi yang baik antar badan pelaksana dan juga adanya sikap penerimaan *stakeholders*, serta adanya dukungan politik. Faktor Penghambat, yakni: Minimnya anggaran, waktu yang singkat, serta kurangnya pemahaman para pelaksana kebijakan, dan juga lingkungan ekonomi dan sosial yang kurang kondusif.

SARAN

1. Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Pengelola Pasar Johar dapat mengoptimalkan penerapan persyaratan

teknis dan persyaratan pengelolaan di Pasar Johar, melalui hal-hal berikut:

- 1) Melakukan koordinasi secara berkala dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pelaksanaan pengujian kualitas air bersih dan pengujian limbah cair, serta pengadaan program bank sampah di Pasar Johar, ataupun berkoordinasi dengan pihak ketiga perihal pengelolaan sampah di Pasar Johar.
 - 2) Menerapkan sistem e- retribusi di Pasar Johar, agar pendapatan retribusi menjadi lebih transparan dan efisien.
 - 3) Melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pengunjung pasar, agar dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di Pasar dengan optimal, antara lain: pos ukur ulang, ruang kesehatan, ruang laktasi, ataupun radio pasar sebagai sarana promosi di Pasar Johar.
 - 4) Mengadakan program pemberdayaan pedagang secara rutin dan terjadwal agar dapat menjangkau seluruh pedagang di Pasar Johar.
2. Pada implementasi program revitalisasi pasar berdasarkan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang, terdapat faktor-faktor yang menghambat

penerapan SNI 8152: 2021 Pasar Rakyat. Saran yang dapat diterapkan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, antara lain:

- 1) Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Pengelola Pasar Johar terus meningkatkan pemahaman dalam penerapan SNI Pasar Rakyat di Pasar Johar, agar manajemen pengelolaan Pasar Johar menjadi profesional, berdaya saing dan berkelanjutan.
- 2) Dinas Perdagangan Kota Semarang mengupayakan Pasar Johar menjadi pasar *heritage*, yang dapat menonjolkan konsep wisata demi meningkatkan minat pengunjung dan dapat meningkatkan pendapatan Pasar Johar.
- 3) Pengelola Pasar Johar meningkatkan komitmen untuk mempertahankan penerapan SNI Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang, salah satunya bersikap tegas kepada para pedagang yang tidak mematuhi aturan.
- 4) Pengelola Pasar Johar menggerakkan para pedagang untuk aktif dalam mengikuti sosialisasi/ program pemberdayaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. (2020). *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*, (Edisi Revisi Ke- 2). Alfabeta, Bandung.

Purwanto, Erwan Agus (2012) *Implementasi Kebijakan Publik konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. 2012, Gava Media Press Yogyakarta.

Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Kegunaannya*, Jakarta: Grasindo.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*.

Sugiyono, Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. ALFABETA Bandung.

Sukidin, Damai Darmadi. (2011). *Administrasi publik / Sukidin, Damai Darmadi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Jurnal

Amalia, R. (2021). Potensi Program Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Dikecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(4).

Ariani, N. M. N., Putriadi, S., Diantini, A., Fitriani, E., Junio, I. P. G. H., & Suastini, K. E. (2019). Eksistensi Pasar Tradisional Di Tengah Persaingan Dengan Pasar Modern Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan*

Humanika, 8(2), 125–133. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i2.19871>

Engkus, E. (2020). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 6(1), 9-16.

Ferdian, Y., Suwitri, S., Warsono, H., & Purnaweni, H. (2020). REVITALIZATION OF TRADITIONAL MARKET IN SEMARANG CITY. *European journal of economics and management sciences*, (4).

Giantari, I. G. A. K., Surya, I. B. K., Yasa, N. N. K., & Yasa, I. B. A. (2018). Development and revitalization strategies for traditional markets in Bali. *International Journal of Social Economics*.

Haris, R. A., Muzayyana, E., & Sumenep, U. W. (2019). Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4 (2)(2), 137–148

Kistanti, N., & Karsinah, K. (2020). The Existence of Traditional Markets After Revitalization in Semarang Municipality. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(3), 972-982. <https://doi.org/10.15294/efficient.v3i3.43516>

Lee, S. (2017). A Study on traditional market decline and revitalization in Korea-improving the Iksan Jungang traditional market. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 16(3), 455-462.

- Lestari, A. H., Zakaria, S., & Yunita, D. (2021). Revitalisasi Pasar Tradisional Tagog Padalarang Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(2), 121-131.
- Merlinda, S., & Widjaja, S. U. M. (2020, March). Revitalization Strategy of Traditional Markets: A Case Study in Malang. In *4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019)* (pp. 414-421). Atlantis Press.
- Muhammad Adam Al Yassin, S. (2020). Revitalisasi Pasar Johar Semarang. *Imaji*, 9(4), 431-440.
- Muriana, D., Nuringwahyu, S., & Krisdianto, D.(2020). Analisis Revitalisasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang.
- Nurlaela, I., & Hariani, D. (2017). Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Bulu Kota Semarang. *Journal of Publik Policy and Management Review*, 6(2), 515-531.
- Pratiwi, K. C. P., & Kartika, I. N. (2019). Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Dan Pengelolaan Pasar Pohgading. *E- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Ranjani, R., & Nurhikmah, M. (2018). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Bsd Serpong Dan Pasar Manis Purwokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1).
- Suryaman, Agus (2018) Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Pon Di Kota Blitar. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Triatmojo, M. B., & Rengga, A. (2019). Evaluasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional Rejomulyo Di Kota Semarang. *Journal Of Publik Policy And Management Review*, Volume 8, 1-13.
- Wibowo, A. A., & Istiqomah, I. (2018). The Consumers' Perception and Frequency of Visit Before and After Wet Market Revitalization. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 10(2), 183-193. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.183-193>
- Yuliyani, N., & Khoirudin, R. (2021). Analisis Efektifitas Investasi Revitalisasi Pasar Prambanan di Sleman Yogyakarta. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 4(2), 144-156.

Dokumen

Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 61/ KEP/ BSN/ 3/ 2021 Tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8152: 2021 Pasar Rakyat Sebagai Revisi dari Standar Nasional Indonesia 8152: 2015 Pasar Rakyat.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang.